



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 22 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tanggal 23 Maret 2021, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 58);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya tentang (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 35).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
4. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Taman Kanak-Kanak Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

6. Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Dasar Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
9. Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar di wilayah Kota Surabaya dan memiliki Kartu Keluarga Kota Surabaya serta terdaftar pada Surat Keputusan Proses Belajar Mengajar (SKPBM) yang disahkan dalam wilayah Kota Surabaya.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah penerimaan peserta didik pada Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru Online adalah penerimaan peserta didik yang dilakukan secara daring melalui internet.
13. Nilai Rapor Sekolah, yang selanjutnya disingkat NRS, adalah akumulasi dari nilai rata – rata rapor di setiap semester yang diperoleh peserta didik pada 5 (lima) semester terakhir yaitu sejak kelas 4 (empat) sampai dengan kelas 6 (enam) semester gasal.
14. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
15. Calon Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik yang mendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru Online.

16. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan.
17. Calon Peserta Didik Baru jalur Zonasi adalah Calon Peserta Didik Baru warga Kota Surabaya yang memiliki Alamat tempat tinggal di Kota Surabaya.
18. Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Inklusi adalah Calon Peserta Didik Baru warga Kota Surabaya penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog dan dapat mengikuti proses pembelajaran di sekolah reguler.
19. Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Mitra Warga adalah Calon Peserta Didik Baru warga Kota Surabaya yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan terdaftar dalam program MBR.
20. Calon Peserta Didik Baru jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah Calon Peserta Didik Baru yang memiliki Kartu Keluarga Luar Kota Surabaya dan orang tua/walinya dipindah tugaskan karena perintah jabatan dari luar Surabaya ke Surabaya meliputi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Aparatur Sipil Negara (ASN), Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Karyawan Perusahaan/Instansi Swasta dengan melampirkan Surat Keputusan Pindah Tugas.
21. Calon Peserta Didik Baru jalur prestasi kategori NRS adalah Calon Peserta Didik Baru warga Kota Surabaya dan lulusan sekolah Kota Surabaya yang memiliki prestasi pada NRS.
22. Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi kategori Perlombaan/Pertandingan Akademik adalah Calon Peserta Didik Baru yang mempunyai prestasi dalam lomba akademik tingkat provinsi dan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten dan tingkat Internasional yang bersifat mata pelajaran.
23. Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi kategori Perlombaan/Pertandingan Non Akademik adalah Calon Peserta Didik Baru yang mempunyai prestasi dalam lomba Non Akademik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten yang bersifat non mata pelajaran.
24. Kejuaraan Daerah atau Kejurda merupakan kegiatan Perlombaan/Pertandingan / pertandingan keolahragaan tingkat Provinsi yang diselenggarakan secara resmi oleh masing- masing Pengurus Cabang sesuai bidang olahraga masing-masing.

25. Kejuaraan Nasional atau Kejurnas merupakan kegiatan Perlombaan/Pertandingan / pertandingan keolahragaan tingkat Nasional yang diselenggarakan secara resmi oleh masing- masing Pengurus Cabang sesuai bidang olahraga masing-masing.
26. Kejuaraan terbuka adalah semua bentuk kejuaraaan di luar Kejuaran Daerah dan Kejuaran Nasional.
27. Kompetisi Sains Terbuka adalah semua bentuk Kompetisi Sains yang diselenggarakan Lembaga/Instansi di luar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten.
28. Kompetisi Sains Internasional adalah semua bentuk Kompetisi Sains berlevel Internasional yang merupakan kelanjutan dari Kompetisi Sains level Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
30. Alamat tempat tinggal adalah alamat Calon Peserta Didik Baru berdasarkan Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan di wilayah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan Calon Peserta Didik Baru paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, batas waktu dikecualikan bagi Calon Peserta Didik Baru yang menjadi satu dengan orang tua dalam satu Kartu Keluarga Kota Surabaya (RT/RW).
31. Jarak adalah ukuran panjang antara titik alamat tempat tinggal ke Sekolah dalam satuan meter dan berupa garis lurus.
32. Objektif adalah pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki Kartu Keluarga Kota Surabaya dan Perpindahan Tugas Orang Tua harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya.
33. Transparan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua Calon Peserta Didik Baru.
34. Akuntabel merupakan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

35. Surat Keterangan Domisili Khusus yang selanjutnya disingkat SKDK adalah surat keterangan yang menerangkan alamat tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru yang tidak sama dengan alamat tinggal Kartu Keluarga.
36. Pendataan Penduduk Non Permanen adalah pendataan penduduk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah menetap.
37. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.
38. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan.
39. Keadaan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
40. Keadaan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
41. Calon Peserta Didik Baru anak Guru adalah Calon Peserta Didik Baru yang memiliki Kartu Keluarga Kota Surabaya untuk jenjang Sekolah Dasar dan Calon Peserta Didik Baru yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar di Kota Surabaya dan memiliki Kartu Keluarga Kota Surabaya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama.
42. Pemenuhan Pagu adalah pagu pendaftaran yang tidak diisi oleh Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima, sampai batas waktu daftar ulang yang telah ditetapkan.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN ASAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

**Pasal 2**

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri bertujuan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. Objektif;
  - b. Transparan; dan
  - c. Akuntabel.

**BAB III**  
**JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

**Pasal 3**

- (1) Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
  - a. Zonasi;
  - b. Afirmasi Kategori Inklusi;
  - c. Afirmasi Kategori Mitra Warga;
  - d. Prestasi; dan/atau
  - e. Perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jalur penerimaan Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan Zonasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surabaya dengan alamat tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan Calon Peserta Didik Baru.
- (3) Penerimaan Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari penyandang disabilitas.
- (4) Penerimaan Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Mitra Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari MBR.



- (5) Penerimaan Peserta Didik Baru jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan jalur penerimaan Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan Nilai Rapor Sekolah (NRS) atau prestasi Perlombaan/Pertandingan di bidang akademik atau non akademik sesuai dengan ketentuan pada Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru jalur prestasi.
- (6) Penerimaan Peserta Didik Baru jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan jalur penerimaan Penerimaan Peserta Didik Baru bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki Kartu Keluarga Luar Daerah dan orang tuanya dipindahtugaskan karena perintah jabatan dari luar Daerah meliputi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Aparatur Sipil Negara (ASN), Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Karyawan Perusahaan/Instansi Swasta dengan melampirkan Surat Keputusan Pindah Tugas dan surat tanda bukti pendataan penduduk Non Permanen.

#### **BAB IV**

#### **PERSYARATAN UMUM CALON PESERTA DIDIK BARU**

##### **Pasal 4**

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Negeri harus memenuhi usia sebagai berikut:
  - a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok A; dan
  - b. berusia diatas 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok B.
- (2) Nomor Induk Kependudukan Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Negeri harus yang tercatat dalam Kartu Keluarga.
- (3) Dalam proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri tidak diperbolehkan menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

##### **Pasal 5**

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
  - a. 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

- c. Sekolah memprioritaskan Penerimaan Peserta Didik Baru yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
  - d. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berkenaan yang diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (2) Dalam proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Dasar Negeri, tidak diperbolehkan diadakan tes yang bersifat akademis (membaca, menulis, berhitung) dan hanya berdasarkan usia Calon Peserta Didik Baru).

### **Pasal 6**

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
  - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib melakukan validasi data secara online sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota Surabaya.
- (4) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Jalur Afirmasi Kategori Inklusi.

### **Pasal 7**

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) dibuktikan dengan:
- 1. akta kelahiran; atau
  - 2. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

(2) Persyaratan pendaftaran dan penerimaan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Kartu Keluarga yang diakui sebagai dasar pendaftaran dan penerimaan Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak – Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan bagi Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak – Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang menjadi satu dengan orang tua kandung dalam satu Kartu Keluarga Kota Surabaya.

(3) Ketentuan SKDK:

- a. dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh Calon Peserta Didik Baru karena keadaan tertentu maka dapat diganti dengan SKDK untuk Penerimaan Peserta Didik Baru yang diterbitkan RT diketahui oleh RW dan dicatatkan di kantor Kelurahan setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili bersama Orang Tua paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai lampiran I;
- b. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud huruf a :
  - 1) bencana alam; dan/atau
  - 2) bencana sosial.
- c. dalam penerbitan SKDK wajib dilampiri dengan dokumen sebagai berikut :
  - 1) Surat Pernyataan Persaksian dari 2 (dua) orang yang bukan merupakan keluarga Calon Peserta Didik Baru yang menyatakan Calon Peserta Didik Baru yang bersangkutan bertempat tinggal sesuai dengan alamat pada SKDK paling singkat 1 (satu) tahun sebelum diterbitkannya SKDK sesuai lampiran II;
  - 2) dalam hal Calon Peserta Didik Baru bertempat tinggal dengan wali, maka wali wajib membuat Surat Pernyataan bahwa Calon Peserta Didik Baru yang bersangkutan telah tinggal bersama wali paling singkat 1 (satu) tahun sebelum diterbitkannya SKDK sesuai lampiran III;

- 3) dalam hal Calon Peserta Didik Baru jalur zonasi mendaftar menggunakan SKDK, maka Calon Peserta Didik Baru harus melampirkan surat pernyataan penetapan keadaan bencana sesuai lampiran IV.
- d. dalam hal Surat pernyataan yang telah dibuat sebagaimana dimaksud huruf c terbukti tidak benar, maka yang membuat pernyataan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. apabila dikemudian hari diketahui SKDK yang diterbitkan tidak benar, maka Peserta Didik dikenai sanksi dikeluarkan dari Sekolah.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

#### **Pasal 8**

- (1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dilakukan oleh Calon Peserta Didik Baru atau Orang Tua atau Wali Calon Peserta Didik Baru.
- (2) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan pendaftaran, sekolah menyediakan pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru dan fasilitas internet pada jam kerja.
- (3) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik Baru dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru;
  - e. daftar ulang; dan
  - f. pemenuhan Pagu.
- (4) Dalam tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekolah pada jenjang Taman Kanak – Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri tidak diperbolehkan:

- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru
- (5) Tahapan pendaftaran Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikecualikan untuk pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri melalui jalur afirmasi kategori mitra warga, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**JALUR ZONASI**

**Bagian Kesatu**  
**Taman Kanak-Kanak Negeri**

**Pasal 9**

- (1) Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak – Kanak Negeri mendaftar dan memilih 1 (satu) sekolah sesuai tempat tinggal terdekat.
- (2) Calon Peserta Didik Baru mengupload dokumen pendaftaran pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru online berupa :
  - a. scan asli akta kelahiran; dan/atau
  - b. scan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau pejabat berwenang lainnya bagi Calon Peserta Didik Baru yang belum memiliki akta kelahiran.
- (3) Setelah Calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran dan mengupload dokumen, maka Calon Peserta Didik Baru mencetak bukti pendaftaran sebagai persyaratan daftar ulang apabila diterima.
- (4) Dalam hal Calon Peserta Didik Baru mengalami kesulitan pendaftaran secara online, Calon Peserta Didik Baru bisa mendatangi sekolah untuk mendapatkan bantuan pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (5) Seleksi dilakukan berdasarkan jarak terdekat dari tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru ke Sekolah tujuan.

- (6) Apabila terdapat kesamaan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka seleksi selanjutnya menggunakan usia paling tinggi Calon Peserta Didik Baru dan jika masih terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan waktu pendaftaran.
- (7) Apabila terdapat ketidaksamaan data Calon Peserta Didik Baru dengan dokumen Kartu Keluarga akan difasilitasi untuk penyesuaian data pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online.

## **Bagian Kedua Sekolah Dasar Negeri**

### **Pasal 10**

- (1) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri mendaftar dan memilih 1 (satu) sekolah sesuai Zonasi yang telah ditentukan melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru online.
- (2) Seleksi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan usia Calon Peserta Didik Baru pada tanggal 1 Juli tahun berkenaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. usia 7 (tujuh) tahun atau lebih memperoleh bobot nilai 10 (sepuluh);
  - b. usia 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan sampai dengan 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan memperoleh bobot nilai 8 (delapan);
  - c. usia 6 (enam) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan memperoleh bobot nilai 6 (enam);
  - d. usia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan memperoleh bobot nilai 4 (empat).
- (3) Apabila terdapat kesamaan bobot nilai Calon Peserta Didik Baru, maka prioritas diberikan kepada Calon Peserta Didik Baru yang memiliki jarak lebih dekat antara titik RT alamat tempat tinggal dengan Sekolah.
- (4) Apabila terdapat kesamaan bobot nilai Calon Peserta Didik Baru dan jarak Calon Peserta Didik Baru, maka prioritas diberikan kepada Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar terlebih dahulu melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru online.
- (5) Apabila setelah pengumuman dan daftar ulang pada Zonasi tingkat Kelurahan terdapat sisa alokasi pagu di Sekolah, maka ketentuan Zonasi akan dibuka menjadi Zonasi tingkat Kecamatan.

- (6) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar dan belum diterima pada Zonasi tingkat Kelurahan, maka Calon Peserta Didik Baru dapat mendaftar ke Sekolah terdekat sesuai Zonasi tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan alamat rumah tempat tinggal atau domisili yang masih memiliki sisa pagu dan akan dilakukan seleksi ulang sebagaimana ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (7) Apabila setelah pengumuman dan daftar ulang pada Zonasi tingkat Kecamatan masih terdapat sisa alokasi pagu di Sekolah, maka ketentuan Zonasi akan dibuka menjadi Zonasi tingkat Daerah.
- (8) Calon Peserta Didik Baru yang masih belum diterima pada Zonasi tingkat Kecamatan, maka dapat mendaftar ke Sekolah terdekat sesuai Zonasi tingkat Daerah sebagaimana pada ayat (7) dengan alamat rumah tempat tinggal atau domisili yang masih memiliki sisa pagu dan akan dilakukan seleksi ulang sebagaimana ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (9) Dalam hal sekolah terdekat dari alamat tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru berada di luar Zonasi, maka peserta didik tetap dapat difasilitasi untuk mendaftar ke sekolah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

**Bagian Ketiga**  
**Sekolah Menengah Pertama Negeri**

**Pasal 11**

- (1) Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri akan menampilkan 5 (lima) rekomendasi sekolah terdekat dan Calon Peserta Didik Baru dapat memilih 2 (dua) sekolah terdekat sesuai dengan Zonasi yang telah ditetapkan, sebagai pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua).
- (2) Seleksi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal.
- (3) Apabila terdapat kesamaan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka seleksi berdasarkan usia paling tinggi Calon Peserta Didik Baru dan jika masih terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan waktu pendaftaran.
- (4) Apabila terdapat ketidaksamaan data pada aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru dengan dokumen Kartu Keluarga (KK) akan difasilitasi untuk penyesuaian data pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**JALUR AFIRMASI KATEGORI INKLUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Sekolah Dasar Negeri**

**Pasal 12**

- (1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Inklusi disertai dengan surat dari psikolog yang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik Baru tersebut penyandang disabilitas.
- (2) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi Kategori Inklusi dilakukan secara online oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- (3) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi Kategori Inklusi dilakukan dengan pendaftaran pada sekolah penyelenggara Inklusi terdekat.

**Bagian Kedua**  
**Sekolah Menengah Pertama**

**Pasal 13**

- (1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Inklusi disertai dengan surat dari psikolog yang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik Baru tersebut penyandang disabilitas.
- (2) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi Kategori Inklusi dilakukan secara online oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- (3) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi Kategori Inklusi sesuai dengan penempatan pada sekolah penyelenggara pendidikan Inklusi berdasar data alamat tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**JALUR AFIRMASI KATEGORI MITRA WARGA**

**Bagian Kesatu**  
**Sekolah Dasar Negeri**

**Pasal 14**

- (1) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Mitra Warga Sekolah Dasar Negeri dilakukan secara online oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya.



- (2) Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Mitra Warga dapat mendaftar Sekolah Dasar Negeri terdekat berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang sudah terverifikasi secara online.
- (3) Penerimaan Peserta Didik Baru melalui jalur Afirmasi Kategori Mitra Warga diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari MBR.
- (4) Seleksi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal.
- (5) Apabila terdapat kesamaan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka seleksi berdasarkan usia paling tinggi Calon Peserta Didik Baru dan jika masih terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan waktu pendaftaran.

**Bagian Kedua**  
**Sekolah Menengah Pertama Negeri**

**Pasal 15**

- (1) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Mitra Warga Sekolah Menengah Pertama Negeri dilakukan secara online oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- (2) Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Mitra Warga dapat mendaftar pada Sekolah Menengah Pertama Negeri terdekat berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang sudah terverifikasi secara online.
- (3) Penerimaan Peserta Didik Baru melalui jalur Afirmasi Kategori Mitra Warga diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari MBR.
- (4) Seleksi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal.
- (5) Apabila terdapat kesamaan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka seleksi berdasarkan usia paling tinggi Calon Peserta Didik Baru dan jika masih terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan waktu pendaftaran.

**BAB X**  
**TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH**  
**PERTAMA NEGERI**  
**JALUR PRESTASI**

**Pasal 16**

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru jalur Prestasi dibagi menjadi 2 (dua) kategori berdasarkan :

- a. Nilai Rapor Sekolah (NRS) yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; atau
  - b. prestasi perlombaan/pertandingan.
- (2) Nilai Rapor Sekolah (NRS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil pengolahan nilai Nilai Rapor Sekolah (NRS).
  - (3) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi dilakukan secara online.
  - (4) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang sudah mendaftar pada jalur Prestasi NRS tidak dapat mendaftar pada jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan.
  - (5) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang sudah mendaftar pada jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan tidak dapat mendaftar pada jalur Prestasi NRS.
  - (6) Calon Peserta Didik Baru jalur prestasi yang dinyatakan diterima, dapat mengajukan pengunduran diri melalui sistem online.

### **Pasal 17**

- (1) Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi NRS sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a, dapat mendaftar pada 2 (dua) pilihan Sekolah Menengah Pertama Negeri di dalam atau di luar wilayah Zonasi.
- (2) Seleksi Calon Peserta Didik Baru jalur prestasi NRS dilakukan dengan menyusun peringkat pada NRS Calon Peserta Didik Baru.
- (3) Apabila terjadi kesamaan NRS dari beberapa Calon Peserta Didik Baru, maka prioritas akan diberikan kepada Calon Peserta Didik Baru dengan nilai yang lebih tinggi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jika masih terdapat kesamaan, maka menggunakan nilai mata pelajaran Matematika. Jika masih terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan nilai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.
- (4) Apabila masih terdapat kesamaan sebagaimana pada ayat (3), maka prioritas akan diberikan kepada Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar lebih awal.

### **Pasal 18**

- (1) Jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri dari Perlombaan/Pertandingan Akademik dan Perlombaan/Pertandingan Non Akademik.

- (2) Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan dapat mendaftar pada 2 (dua) pilihan Sekolah Menengah Pertama Negeri di dalam atau di luar wilayah Zonasi.
- (3) Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan akan menampilkan daftar Sekolah sesuai dengan Sekolah penerima jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan.
- (4) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Akademik dan Non Akademik harus mengunggah :
  - a. Kartu Keluarga penduduk Kota Surabaya yang asli/ fotokopi legalisir;
  - b. Piagam/sertifikat kejuaraan yang asli/ fotokopi legalisir;
  - c. fotokopi suratijin/keterangan dari sekolah/ club/ instansi yang memberangkatkan pada saat mengikuti Perlombaan/Pertandingan; dan
  - d. foto penyerahan hadiah/piala/medali kejuaraan.
- (5) Kejuaraan pada jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Akademik dan Non Akademik yang diakui merupakan kejuaraan yang diraih/diperoleh paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru tahun berkenaan.
- (6) Kejuaraan pada jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Non Akademik terdiri dari jalur Prestasi Non Akademik kategori Perlombaan/Pertandingan Olahraga dan jalur Prestasi Non Akademik kategori Perlombaan/Pertandingan Non Olahraga.
- (7) Ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Akademik dan non akademik merupakan peserta didik baru yang memiliki prestasi tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (8) Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi Non Akademik kategori Perlombaan/Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdaftar dalam Surat Keputusan Pemberian Penghargaan kepada Atlet dan Pelatih Yang Berprestasi dan Berdedikasi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surabaya dan/atau Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan dikecualikan terhadap prestasi dengan kategori terbuka (*open tournament*).

- (9) Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Akademik dan Non-Akademik yang telah mendaftar secara online, akan dilakukan proses verifikasi administrasi dan teknis oleh Dinas Pendidikan secara online sebagaimana disebutkan pada ayat (4).
- (10) Seleksi Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan dilakukan dengan melakukan skoring terhadap prestasi Perlombaan/Pertandingan/pertandingan yang diraih.
- (11) Pembobotan Prestasi Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur melalui Keputusan Walikota Surabaya.
- (12) Penilaian skor jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan dihitung berdasarkan bobot nilai dikalikan dengan jumlah prestasi yang dimiliki.
- (13) Apabila skor jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) memiliki jumlah sama, maka prioritas diberikan kepada Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar lebih awal.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR**  
**PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA**

**Bagian Kesatu**  
**Pendaftaran**

**Pasal 19**

- (1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dilakukan secara online.
- (2) Terhadap Calon Peserta Didik Baru jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, dilakukan verifikasi data untuk mengetahui kebenaran data yang telah dimasukkan Kartu Keluarga oleh calon peserta didik baru pada sistem online.
- (3) Apabila terdapat kesamaan bobot nilai Calon Peserta Didik Baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Dasar, maka prioritas diberikan kepada Calon Peserta Didik Baru yang memiliki jarak lebih dekat antara titik RT alamat tempat tinggal dengan Sekolah.
- (4) Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dinyatakan mengundurkan diri.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Sekolah Dasar Negeri**

**Pasal 20**

- (1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Perpindahan Tugas Orang Tua jenjang Sekolah Dasar Negeri dilakukan dengan melampirkan dokumen asli/fotokopi legaliser sebagai berikut :
  - a. Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang sejenis;
  - b. Kartu Keluarga dimana Calon Peserta Didik Baru tercantum;
  - c. Surat tanda bukti pendataan penduduk Non Permanen; dan
  - d. Akta Kelahiran.
- (2) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri mendaftar dan memilih 1 (satu) sekolah melalui sistem online secara mandiri sesuai Zonasi.
- (3) Seleksi Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua berdasarkan usia Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

**Bagian Ketiga**  
**Pendaftaran Sekolah Menengah Pertama Negeri**

**Pasal 21**

- (1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Perpindahan Tugas Orang Tua jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri dilakukan dengan melampirkan dokumen asli/fotokopi legalisir sebagai berikut :
  - a. Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang sejenis;
  - b. Kartu Keluarga dimana Calon Peserta Didik Baru tercantum;
  - c. surat tanda bukti pendataan penduduk Non Permanen; dan
  - d. Ijazah Lulusan Sekolah Dasar atau sederajat.
- (2) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah sesuai dengan Zonasi yang telah ditetapkan berdasarkan alamat tempat tinggal.

- (3) Seleksi Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua berdasarkan jarak antara Sekolah dengan alamat tempat tinggal dan apabila terdapat kesamaan jarak antara Sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka prioritas diberikan kepada Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar lebih awal.

**BAB XII**  
**KETENTUAN TENTANG PAGU**  
**UNTUK CALON PESERTA DIDIK BARU**

**Pasal 22**

- (1) Jumlah daya tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Negeri sebagai berikut:
- a. daya tampung Taman Kanak-Kanak Negeri ditentukan berdasarkan rombongan belajar;
  - b. setiap rombongan belajar menerima 20 (dua puluh) peserta didik sesuai kemampuan daya tampung masing-masing Taman Kanak – Kanak Negeri.
- (2) Jumlah daya tampung Penerimaan Peserta Didik Baru pada jalur zonasi bagi:
- a. Jenjang Sekolah Dasar Negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
  - b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jumlah daya tampung Penerimaan Peserta Didik Baru pada jalur Afirmasi bagi :
- a. Jenjang Sekolah Dasar Negeri paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
  - b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jumlah daya tampung Penerimaan Peserta Didik Baru pada jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali bagi:
- a. Jenjang Sekolah Dasar Negeri paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
  - b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

- (5) Sisa kuota dari jalur pendaftaran, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi bagi jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (6) Apabila pagu jalur Perpindahan Tugas Orang tua tidak memenuhi ketentuan, maka sisa pagu jalur Perpindahan Tugas Orang tua akan digunakan bagi anak Guru yang masih aktif mengajar dan memiliki Kartu Keluarga Kota Surabaya berdasarkan pada Usia untuk Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar dan prestasi NRS untuk Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan sistem perangkingan.
- (7) Calon Peserta Didik Baru anak Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus tercatat dalam satu (1) Kartu Keluarga bersama Orang Tua yang berprofesi sebagai Guru sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan.
- (8) Bagi Calon Peserta Didik Baru anak Guru bisa mendaftar pada 1 (satu) Sekolah Zonasi sesuai dengan tempat orang tua mengajar.
- (9) Apabila terdapat sisa pagu pada jalur prestasi Perlombaan/Pertandingan/Pertandingan, maka sisa pagu dimaksud akan digunakan untuk menambah pagu jalur prestasi NRS.
- (10) Apabila terdapat sisa pagu pada jalur prestasi NRS, maka sisa pagu dimaksud akan digunakan untuk menambah pagu jalur Zonasi.
- (11) Apabila jumlah Calon Peserta Didik Baru pada jalur Afirmasi Kategori Mitra Warga melebihi pagu yang telah ditentukan maka pagu jalur Zonasi dan/atau pagu jalur Prestasi akan dikurangi dan dialihkan ke jalur Afirmasi Kategori Mitra Warga.
- (12) Ketentuan mengenai pagu masing-masing Sekolah akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surabaya.

**BAB XIII**  
**PENGUMUMAN DAN KETENTUAN PENERIMAAN**  
**PESERTA DIDIK**

**Pasal 23**

- (1) Calon Peserta Didik Baru dinyatakan dapat diterima sebagai Peserta Didik Baru secara sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Calon Peserta Didik Baru telah dinyatakan diterima melalui pengumuman di masing-masing sekolah di mana yang bersangkutan namanya tercantum dalam lembar pengumuman yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan;

- b. Calon Peserta Didik Baru telah melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan; dan
  - c. bagi Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dinyatakan mengundurkan diri.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

## **BAB XIV KETENTUAN TENTANG PENGISIAN PEMENUHAN PAGU**

### **Pasal 24**

- (1) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru untuk Pemenuhan Pagu dilaksanakan setelah Daftar Ulang Penerimaan Calon Peserta Didik Baru.
- (2) Pengisian pemenuhan pagu Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama jalur Zonasi dilakukan dengan cara merangking ulang Calon Peserta Didik Baru yang tidak diterima pada sekolah pilihannya.

## **BAB XV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 25**

Biaya Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran berkenaan.

## **BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 26**

- (1) Apabila terdapat perbedaan pada hasil bukti cetak/print out pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dengan data pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online, maka data yang dinyatakan valid dan digunakan merupakan data terbaru yang terdapat pada Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online.
- (2) Jadwal, ketentuan pagu, Zonasi, daftar jenis prestasi Perlombaan/Pertandingan, bobot nilai prestasi Perlombaan/Pertandingan, daftar sekolah penerima jalur prestasi Perlombaan/Pertandingan dan Sekolah penyelenggara inklusi Penerimaan Peserta Didik Baru ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Walikota Surabaya.



**BAB XVII**  
**KETENTUAN MUTASI SISWA**

**Pasal 27**

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah Negeri dalam satu Kota Surabaya atau perpindahan peserta didik antar Sekolah Negeri dalam satu Provinsi Jawa Timur dilaksanakan atas persetujuan/rekomendasi dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- (2) Perpindahan peserta didik antar Sekolah Negeri yang berasal dari selain Provinsi Jawa Timur dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan/rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan persetujuan/rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan memberikan persetujuan/rekomendasi perpindahan peserta didik/siswa pada Sekolah Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan jenjang pendidikan, jenis pendidikan, status akreditasi, dan daya tampung satuan pendidikan.
- (4) Syarat jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perpindahan peserta didik/siswa harus sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik/siswa pada satuan pendidikan asal yaitu Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama dan tingkat kelas peserta didik/siswa tersebut.
- (5) Syarat jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perpindahan peserta didik/siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama harus berasal dari jenis pendidikan yang sama dengan satuan pendidikan asal yaitu sekolah umum/sekolah agama.
- (6) Syarat status akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perpindahan peserta didik/siswa harus sesuai dengan status akreditasi pada satuan pendidikan asal.
- (7) Perpindahan peserta didik/siswa untuk satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar yang berasal dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta yang memiliki akreditasi A, dapat mengajukan perpindahan ke satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
- (8) Syarat daya tampung satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Kepala Satuan Pendidikan yang dituju untuk mengetahui ketersediaan pagu.
- (9) Permohonan perpindahan peserta didik/siswa antar Sekolah Negeri dalam 1 (satu) Kota Surabaya wajib diajukan oleh Orang Tua/Wali peserta didik/siswa kepada Kepala Dinas Pendidikan secara online dengan mengisi dan melampirkan :
  - a. Surat Keterangan Pindah / Mutasi Sekolah Asal;

- b. Surat Kesediaan Menerima dari sekolah yang dituju.
- (10) Permohonan perpindahan peserta didik/siswa yang berasal dari Luar Kota Surabaya wajib diajukan oleh Orang Tua/Wali peserta didik/siswa kepada Kepala Dinas dengan syarat sebagai berikut :
- a. Orang Tua dari peserta didik/siswa merupakan penduduk Kota Surabaya, dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
  - b. Peserta Didik yang mengikuti orang tua pindah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai di Badan Usaha Milik Negara dan bertempat tinggal di Kota Surabaya;
  - c. Surat Keterangan Pindah/Mutasi Sekolah Asal;
  - d. Surat Kesediaan Menerima dari sekolah yang dituju;
  - e. Surat tanda bukti pendataan penduduk Non Permanen;
  - f. Rekomendasi/persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Asal;
  - g. Rekomendasi/persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bagi peserta didik/siswa yang berasal dari luar Provinsi Jawa Timur.
- (11) Perpindahan peserta didik/siswa hanya dapat diajukan apabila peserta didik/siswa yang bersangkutan telah memiliki nilai rapor dari sekolah asal.
- (12) Perpindahan peserta didik/siswa dari sistem pendidikan asing baik di Indonesia atau di Luar Negeri ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui mekanisme penyaluran siswa, dan lulus tes standarisasi yang dilakukan oleh sekolah yang dituju dan hasilnya dilampirkan pada saat mengajukan rekomendasi ke Dinas Pendidikan.
- (13) Peserta didik/siswa diperbolehkan masuk sekolah pada satuan pendidikan yang dituju, apabila seluruh persyaratan telah lengkap dan telah memperoleh persetujuan/rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan.
- (14) Persyaratan perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan atas pertimbangan tertentu untuk kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

**BAB XVIII  
PENGADUAN**

**Pasal 28**

Pengaduan terkait permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat disampaikan ke Dinas Pendidikan melalui :

**Sahabat Dispendik :**

HP 1 : 085732905119

HP 2 : 081259896163

e-mail :

[dispendik@surabaya.go.id](mailto:dispendik@surabaya.go.id)

Instagram : @dispendiksby

Twitter : @dispendiksby1

**Pengaduan tertulis** disampaikan ke alamat :

Ketua Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Surabaya

Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Jl. Jagir Wonokromo 354 – 356 Surabaya

**BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Dalam Masa Darurat Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Mei 2021

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**ERI CAHYADI**

Diundangkan di.....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 22**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursilowati, SH.MH**

Pembina, Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 22 TAHUN 2021**  
**TANGGAL : 10 MEI 2021**

---

**RT ..... RW ..... KELURAHAN .....**  
**KECAMATAN .....**

**KOTA SURABAYA**  
**SURAT KETERANGAN DOMISILI KHUSUS**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

NIK : .....

Jabatan : Ketua RT .... / RW ... Kelurahan .... Kecamatan .....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Orang Tua : .....

NIK : .....

Nama Anak : .....

NIK Anak : .....

Adalah benar warga Kota Surabaya sebagaimana Kartu Keluarga nomor ..... telah bertempat tinggal sejak tanggal ..... bulan ..... tahun .....

pada alamat sebagai berikut :

Alamat Domisili : Jl .....

RT : .....

RW : .....

Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya khusus untuk mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun..... dan saya bertanggung jawab baik secara formil maupun materiil terhadap kebenaran data tersebut diatas.

Surabaya,

Ketua RT... RW... Kelurahan .....

( ..... )

Mengetahui,

Ketua RW..... Kelurahan .....

( ..... )

Dicatatkan pada

Kelurahan.....

(.....)

---

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**ERI CAHYADI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ira Tursilowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 22 TAHUN 2021**  
**TANGGAL : 10 MEI 2021**

---

**SURAT PERNYATAAN PERSAKSIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [Nama Saksi]

NIK : [Nik Saksi]

Alamat Kartu : [Alamat Kartu Keluarga] RT [RT] RW [RW]  
Keluarga Kelurahan [Kelurahan] Kecamatan  
[Kecamatan]

Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya telah tinggal di [Alamat tempat tinggal saksi] sejak [tanggal / bulan / tahun]
2. Bahwa benar [Nama Siswa] telah tinggal di [Alamat Tempat Tinggal] sejak [tanggal / bulan / tahun]
3. Saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap keabsahan data dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan/ketidaksesuaian dari pernyataan yang saya sampaikan, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Surabaya,

Yang Membuat Pernyataan

[Saksi]

---

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursiowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**ERI CAHYADI**

**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 22 TAHUN 2021**  
**TANGGAL : 10 MEI 2021**

---

**SURAT PERNYATAAN PEMILIK RUMAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [Nama Pemilik Rumah]

NIK : [Nik Pemilik Rumah]

Alamat Rumah : [Alamat] RT [RT] RW [RW] Kelurahan  
Yang Ditempati [Kelurahan] Kecamatan [Kecamatan]

Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya telah tinggal di [Alamat tempat tinggal saksi] sejak [tanggal / bulan / tahun]
2. Bahwa benar [Nama Siswa] telah tinggal di [Alamat Tempat Tinggal] sejak [tanggal / bulan / tahun]
3. Saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap keabsahan data dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan/ketidaksesuaian dari pernyataan yang saya sampaikan, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Yang Membuat Pernyataan

[Pemilik Rumah]


---

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**ERI CAHYADI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 22 TAHUN 2021**  
**TANGGAL : 10 MEI 2021**

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Orang Tua :.....

NIK : .....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Anak :.....

NIK Anak :.....

Alamat Domisili :Jl.....

RT :.....

RW :.....

Kelurahan :.....

Kecamatan :.....

Dengan ini kami menyatakan bahwa pada hari..... tanggal..... tahun..... di....., telah terjadi musibah bencana alam/sosial (\*) yaitu..... sebagaimana bukti terlampir (foto/surat penetapan darurat bencana).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab secara formil maupun materiil terhadap kebenaran data tersebut diatas.

Surabaya,

Yang Membuat Pernyataan

[.....]

Keterangan \*): coret salah satu yang tidak sesuai

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursiowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**ERI CAHYADI**